

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAHAH* PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT MARHAMAH CABANG KERTEK WONOSOBO

A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMi Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan

kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, *Alhamdulillah* saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 Kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan Dalam rangka pengembangan jaringan, diantaranya Dinas Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal Regional maupun Nasional. Saat ini KSPPS BMT Marhamah Wonosobo telah mempekerjakan 103 orang karyawan dengan 12 Kantor Cabang Pembantu dan 3 Kantor diantaranya sudah berstatus milik sendiri..¹

B. Visi dan Misi BMT Marhamah Wonosobo

Adapun Visi dan Misi BMT Marhamah Wonosobo yaitu sebagai berikut:

1. Visi BMT Marhamah Wonosobo
Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.
2. Misi BMT Marhamah Wonosobo
 - a) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah.

¹Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- b) Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah.
- c) Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.
- d) Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.²

C. Identitas Koperasi

- 1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah.
- 2. Nama Direktur : Nur Basuki,S.Ag
- 3. Nama Pengurus :
 - Ketua : Ngadidjo,S.Pd
 - Sekretaris : Taat Sumanto
 - Bendahara : Fatah Yasin
- 4. Alamat : Jl. T. Jogonegoro Wsb. Telp. (0286) 321556/ 08122730929
- 5. Nomor Badan Hukum : No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998 No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008 No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015
- 6. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018 5. Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
- 7. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018
- 8. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000

²www.bmtmarhamah.com ,diunduh pada tanggal 25 April 2017

9. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995 9. Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015)
10. Jumlah Pengurus : 3 orang
11. Jumlah Pengawas : 3 orang
12. Jumlah DPS : 2 orang
13. Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang :
 - 1) Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
 - 2) Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo
 - 3) Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
 - 4) Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
 - 5) Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo
 - 6) Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
 - 7) Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo
 - 8) Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah Banjarnegara
 - 9) Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang
 - 10) Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
 - 11) Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
 - 12) Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto
 - 13) Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo
 - 14) Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo
 - 15) Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo
 - 16) Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung.³

³www.bmtmarhamah.com ,diunduh pada tanggal 25 April 2017

D. Struktur Organisasi BMT Marhamah Wonosobo

1. Pengelola

Direktur	: Nur Basuki S.Ag (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)
Manajer Operasional	: Kus Mulyanto, SE (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)
Manajer Pemasaran	: Nur Hidayat, SE (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)
Manajer Internal Audit	: Lilik Silowati, SH (<i>Bersertifikat Kompetensi</i>)
Manajer SDM & Litbang	: Taufiq Rujianto, SP (<i>Bersertifikat Kometensi</i>)

2. Struktur Organisasi KSPPS BMT Marhamah Kertek

Manajer Cabang	: Hadi Winarso, SE
Customer Service/Admin	: Latifah Nur Laila Istikomah
Teller	: Desi Kurnia Sari
Akuntansi	: Pudjianto, SE
Pemasaran	: Hendarto Efendi Insan Awabun

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

- a. Direktur, tugasnya :
 - a) Menyelenggarakan RAT
 - b) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
 - d) Menyosialisasikan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
 - e) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- b. Internal Audit, tugasnya :
 - a) Memeriksa sistem pengendalian intern
 - b) Memeriksa kelemahan sistem
 - c) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
 - d) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
- c. Akuntansi, tugasnya :
 - a) Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b) Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai potensi Pengembangannya.
 - c) Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d) Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional
- d. Customer Service, tugasnya :
 - a) Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b) Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
 - d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e) Pelayanan terhadap calon debitur
- e. Teller, tugasnya :
 - a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran.
 - b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
 - d) Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya

- f. Marketing, tugasnya :
- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah Wonosobo
 - b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan.
 - c) Membuat rute kunjungan harian
 - d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis

- a) Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
- b) Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
- c) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Kegiatan sosial

- a) Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan danadana sosial lainnya.
- b) Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah.
- c) Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada mustahik dan menjadi modal dakwah Islam.
- d) Program-program sosial : Gebyar 2000 Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan

anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siswa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa, bantuan Layanan Kesehatan, Bedah Rumah, Program Pemakmuran Masjid, Bantuan Motor Da'i.⁴

F. Produk BMT Marhamah Wonosobo

1. Simpanan

a. Simpanan Ummat

Simpanan Ini Diperuntukan Bagi Anggota KJKS BMT Marhamah Dengan Persyaratan Yang Mudah Dan Bagi Hasil Yang Menguntungkan. Setoran Dan Penarikan Dapat Dilakukan Sewaktu – Waktu Pada Jam Kerja Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Dapat Dilakukan Disemua Kantor Cabang.

Syarat Pembukaan Rekening :

- a) KTP yang masih berlaku
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening

Ketentuan

- a) Akad : Mudharabah.
- b) Setoran awal : Rp. 100.000
- c) Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000
- d) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500
- e) Biaya Administrasi bulanan : Rp. 500
- f) Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata – rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi Anggota atas nama lembaga/ institusi/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

⁴ Profil KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

Syarat Pembukaan Rekening

- a) KTP Yang Masih Berlaku
- b) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening

Ketentuan

- a) Akad : Mudharabah
- b) Setoran Awal : Rp. 1.000.000
- c) Setoran Minimal Selanjutnya : Rp. 100.000
- d) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500
- e) Biaya Administrasi Bulanan : Rp. 500

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan ukhuwah pendidikan berguna untuk melatih dan mendidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung. Simpanan dikoordinir oleh Guru/Wali kelas sebagai Anggota, dengan setoran akumulasi siswa. Setoran awal dan merupakan saldo minimal sebesar Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-. Penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam 1 Tahun (Semester).

d. Simpanan Berjangka (Simka)

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000 dan dapat Diperpanjang otomatis.

Manfaat

- a) Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
- b) Bagi hasil dapat dibukukan di simpanan ummat, simapan, atau di transfer ke bank lain.
- c) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Syarat Pembukaan

- a) KTP yang masih berlaku
 - b) Mengisi formulir pembukaan simka
- e. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

Syarat Pembukaan Rekening

- a) KTP yang masih berlaku
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening

Fitur

- a) Akad : Mudharabah
- b) Setoran minimal perbulan : Rp 20.000
- c) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500
- d) Biaya Administrasi bulanan : Rp. 500

2. Pembiayaan

1. Pembiayaan Modal Usaha

- a) Menggunakan prinsip Musyarakah/ Mudharabah, dimana KSPPS BMT Marhamah sebagai dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*).
- b) Diperuntukkan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- c) Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- d) Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KSPPS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

2. Pembiayaan Jual Beli Barang

- a) Menggunakan Prinsip Mudharabah/ BBA, dimana KSPPS BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- b) Diperuntukkan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
- c) Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 36 bulan, dengan tingkat margin yang bersaing.

3. Pembiayaan Jasa-Jasa

- a) Pembiayaan Ijarah
- b) Pembiayaan Rahn/Gadai
- c) Pembiayaan Talangan Haji/Umroh

Persyaratan Umum Pembiayaan:

- a. Merupakan Anggota KSPPS BMT Marhamah
- b. Sehat Jasmani dan Rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- c. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- d. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- e. Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS BMT Marhamah.

Kelengkapan Dokumen:

- a. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan
- b. Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku
- c. Foto copy kartu keluarga dan surat nikah

d. Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK).⁵

4. Pembiayaan Rahn

Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily. Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhum*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah).

Ketentuan Umum:

1. *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahn. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaannya dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhub*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

⁵ Browsur KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Ketentuan Khusus:

1. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
3. *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.
4. Pemanfaatan barang *Marhun* oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
5. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*.

6. Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*.

*Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan syariah No. 68 Tahun 2008.*⁶

5. Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Ketentuan Umum Murabahah:

- a. KSPPS Marhamah dan anggota harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria Islam.
- c. KSPPS Marhamah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama KSPPS Marhamah sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. KSPPS Marhamah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- e. KSPPS Marhamah kemudian menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini KSPPS Marhamah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan.
- f. Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

⁶ Browsers Pembiayaan Akad Rahn

- g. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak KSPPS Marhamah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggotanya.

Ketentuan Murabahah kepada Anggota:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika KSPPS Marhamah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dari pihak ketiga.
- c. KSPPS Marhamah kemudian menjual aset tersebut kepada anggota dan anggota harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (akad murobahah).
- d. Dalam jual beli ini KSPPS Marhamah dibolehkan menerima anggota untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika anggota kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil KSPPS Marhamah harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai muka uang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh KSPPS Marhamah, KSPPS Marhamah dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada anggota.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternative dari uang muka, maka:
 - a) Jika anggota memutuskan untuk membeli barang tersebut, dia tinggal membayar sisa harga.
 - b) Jika anggota batal membeli, uang muka menjadi milik KSPPS Marhamah maksimal sebesar kerugian

yang ditanggung oleh KSPPS Marhamah akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, anggota wajib melunasi kekurangannya.

Hutang dalam Murabahah:

- a. Secara prinsip, penyelesaian hutang anggota dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan anggota dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika anggota menjual kembali barang tersebut, dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada KSPPS Marhamah.
- b. Jika anggota menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian. Anggota tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Jaminan dalam Murabahah:

- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar anggota serius dengan pesannya.
- b. KSPPS Marhamah dapat meminta anggota untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Ketentuan lainnya mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/2000.⁷

⁷ Browsers Pembiayaan Akad Murabahah

6. Pembiayaan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Ketentuan Pembiayaan:

- a) Pembiayaan disalurkan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
- c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan Anggota)
- d) Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- f) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Rukun dan Syarat:

- 1) KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak berupa piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dari perputaran modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak.⁸

⁸ Browsers Pembiayaan Akad Mudharabah

G. PELAKSANAAN WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK SIMPANAN MASA DEPAN (SIMAPAN) DI BMT MARHAMAH CABANG KERTEK WONOSOBO

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT Marhamah Cabang Kertek Wonosobo menawarkan produk *funding* dan juga produk *lending*. Dan tentunya agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima bahkan diminati masyarakat Kertek pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT Marhamah cabang Kertek Wonosobo harus mampu bersaing dengan BMT – BMT lain yang ada di Kertek. Salah satu contoh produk *funding* di BMT Marhamah yang banyak mendapat respons dari masyarakat adalah Simpanan Masa Depan (SIMAPAN). SIMAPAN didesain guna mereka yang ingin mempersiapkan kebutuhan dimasa depan, dan juga bagi lembaga lembaga/perusahaan yang ingin memberikan dana pensiun pada karyawannya. SIMAPAN sendiri menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, diamana nasabah bisa mendapatkan nisbah dan juga nasabah bisa menentukan jangka waktu untuk simpanannya.

Konsekuensi dari penggunaan *prinsip wadiah yad dhamanah* ini adalah sistem nisbah dari BMT untuk nasabah, dimana nisbah bisa berubah-ubah setiap bulannya tergantung hasil yang didapatkan oleh BMT, namun disinilah letak syari'ah pada penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk SIMAPAN, karena dengan menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* dari pihak nasabah maupun BMT tidak ada yang dirugikan, pihak nasabah menyimpan dana yang dimiliki juga tetap aman sampai masa waktu pengambilan, dan BMT juga tidak dirugikan karena nisbah yang diberikan bersifat *fluktuatif* dimana apabila BMT mendapat hasil yang besar atas pengelolaan SIMAPAN maka insentif yang diberikan juga besar, tapi apabila hasil yang

didapat dari pengelolaan dana SIMAPAN kecil maka insentif yang diberikan juga akan kecil.

Simpanan masa depan (SIMAPAN)⁹ adalah merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pension, haji, pesangon karyawan bagi perusahaan. Untuk bisa menjadi anggota simpanan masa depan (SIMAPAN), cukup dengan:

- a) Foto copy KTP/SIM/Identitas yang masih berlaku
- b) Fotocopy kartu keluarga
- c) Mengisi formulir pendaftaran
- d) Membayar setoran awal senilai Rp20.000.

Dengan melengkapi data-data tersebut maka anda sudah terdaftar menjadi anggota simpanan masa depan di BMT Marhamah.

Berikut ini adalah Prosedur Pelaksanaan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) di BMT Marhamah cabang Kertek:

Peraturan Dan Ketentuan Umum Simpanan Masa Depan (Simapan)

- a. Peserta adalah perorangan atau lembaga / perusahaan yang memenuhi syarat kepesertaan.
- b. Peserta harus menyerahkan foto copy KTP / SIM / identitas lainnya dan foto copy kartu keluarga.
- c. Masa kepesertaan (jangka waktu) minimal 5 tahun.
- d. Setoran simpanan minimal Rp. 20.000 / bulan.
- e. Nisbah bagi hasil simpanan ditentukan sebagai berikut :

⁹ Browsur Simpanan Masa Depan

No	Masa Kepesertaan	Nisbah Bagi Hasil	
		BMT	Peserta
1.	5-9 Tahun	55	45
2.	10-19 Tahun	45	55
3.	20 Tahun atau Lebih	40	60

- f. Akumulasi setoran dan bagi hasil simpanan di catat dalam buku simpanan atas nama peserta.
- g. Terhadap pengelolaan dana SIMAPAN, BMT marhamah tidak memungut biaya apa pun, kecuali yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah.
- h. Penarikan dana setelah masa kepesertaan berakhir, dapat dilakukan secara tunai dalam tiga tahap selama 3 bulan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
- i. Penarikan dana sebelum masa kepesertaan berakhir, dikarenakan ketentuan sebagai berikut:

No	Waktu Penarikan	Sanksi/Denda
1.	<1/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 100%
2.	1/4 s.d 2/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 75%
3.	2/4 s.d 3/4 masa kepesertaan	Bagi hasil hangus 50%
4.	3/4 s.d sebelum masa kepesertaan berakhir	Bagi hasil hangus 25%

- j. Peserta yang tidak melakukan setoran selama 6 bulan berturut-turut dinyatakan tidak aktif/batal/mengundurkan diri. Saldo SIMAPAN (akumulasi setoran dan bagi hasilnya) akan dikembalikan sesuai ketentuan penarikan sebelum masa kepesertaan berakhir.
- k. Jika peserta meninggal dunia, maka saldo SIMAPAN akan diberikan penuh kepada ahli warisnya yang sah.¹⁰

Sedangkan untuk penutupan rekening simpanan masa depan (SIMAPAN) nasabah cukup mengisi surat permohonan penutupan rekening kepada teller yang berisi:

- a) No. Rekening
- b) Nama nasabah
- c) Alamat
- d) No. KTP/SIM/Identitas
- e) Membayar administrasi sebesar Rp 2.500

Dengan demikian maka nasabah telah menutup rekening simpanan masa depan dan sudah tidak lagi menjadi anggota simpanan masa depan. Akad *wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan oleh Bank melalui produk *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan berjangka). Sedangkan dalam BMT tidak diperkenankan adanya giro, oleh karena itu aplikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BMT yaitu melalui Produk tabungan. Dalam prakteknya di BMT Marhamah penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* diaplikasikan pada produk Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) yang menggunakan prinsip *saving account* (tabungan berjangka) karena simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan pihak BMT dan anggotanya.

Dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* BMT Marhamah boleh menggunakan dan memanfaatkan aset tersebut selama mengendap di BMT dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (BMT)

¹⁰ Peraturan dan Ketentuan Umum Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

untuk memberikan hasil bonus kepada si penitip (Anggota). Tetapi BMT Marhamah memberikan bonus kepada pemilik harta (anggota). Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan BMT Marhamah semata yang bersifat sukarela yaitu dengan memberikan bonus kepada anggota. Sebagai konsekuensinya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, BMT Marhamah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT Marhamah. Di sisi lain, BMT Marhamah juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana tersebut.